



ANALISIS YURIDIS PEMASUNGAN TERHADAP ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA DIKAITKAN DENGAN PASAL 333 AYAT (1) KUHP TENTANG PERAMPASAN KEMERDEKAAN (Studi Kasus di Desa Krebet, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo)

Wahid Nurrohman

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)
wahidnurrohman@mhs.unesa.ac.id

Pudji Astuti

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)
pudjiastuti@unesa.ac.id

Abstrak

Tindakan pemasungan merupakan suatu perbuatan perampasan kemerdekaan dan hak asasi manusia seseorang. Hukum di Indonesia telah mengatur tentang pelanggaran terhadap perampasan kemerdekaan seseorang yang diatur dalam pasal 333 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Atas dasar hal tersebut penulis menilai pentingnya menganalisa tindakan pemasungan dikaitkan dengan perampasan kemerdekaan seseorang yang diatur dalam Pasal 333 ayat (1) KUHP. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi apakah pemasungan merupakan pelanggaran terhadap Pasal 333 ayat (1) KUHP, mengetahui penyebab terjadinya pemasungan di Desa Krebet, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo serta mengetahui upaya penanganan terhadap tindakan pemasungan di Desa Krebet, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis yang berlokasi di Desa Krebet, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah Badan Reserse Kepolisian Resor Kabupaten Ponorogo, Kepala Desa Krebet dan pelaku pemasungan. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yaitu menganalisis data dengan cara mendeskripsikan dan menyimpulkan data primer dan sekunder yang telah terkumpul. Hasil identifikasi terhadap tindakan pemasungan menunjukkan bahwa perbuatan tersebut melanggar Pasal 333 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Faktor yang menyebabkan terjadinya pemasungan di Desa Krebet adalah masyarakat Desa Krebet sendiri, di mana mereka tidak tahu bahwa perbuatan pemasungan adalah tindakan yang tidak tepat untuk menangani orang dengan gangguan jiwa, serta faktor ekonomi masyarakat Desa Krebet yang lemah sehingga kedua hal tersebut menyebabkan warga Desa Krebet mendukung dan terus melakukan tindakan pemasungan untuk menangani orang dengan gangguan jiwa. Penanganan terhadap pemasungan di Desa Krebet pernah dilakukan oleh Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo berupa sosialisasi penanganan yang baik dan benar terhadap orang dengan gangguan jiwa. Badan Reserse Kriminal POLRES Ponorogo yang juga memiliki tanggung jawab menangani kasus pemasungan belum melakukan tindakan apapun, mereka mengedepankan asas *ultimum remedium* terkait penyelesaian pemasungan, mereka menunggu hasil dari penanganan yang dilakukan oleh Dinas Sosial maupun Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo.

Kata Kunci: Pemasungan, Gangguan Jiwa, Penegakan Hukum.

Abstract

The act of "stocks" is an act of deprivation of freedom and human rights of someone. The law in Indonesia has regulated the prohibition of deprivation of freedom of a person as stipulated in article 333 paragraph (1) of the Criminal Law. The purpose of this study was to identify whether the inclusion was a violation of Article 333 paragraph (1) of the Criminal Law, to find out the cause of the act of "stocks" in Krebet Village, Jambon District, Ponorogo Regency and to find out the efforts to deal with the act of "stocks" in Krebet Village, Jambon District, Ponorogo Regency. This research is a sociological juridical study located in Krebet Village, Jambon District, Ponorogo Regency. The data used are primary data and secondary data. Data collection is done through observation, interviews, and documentation. The informants in this study were Criminal Investigation Agency of Ponorogo Regency Police Department, Krebet Village Chief and the perpetrators of the act of "stocks". The data analysis technique in this study uses descriptive qualitative method, which is analyzing data by describing and deducing primary and secondary data that has been collected. The purpose of this study was to identify whether

the inclusion was a violation of Article 333 paragraph (1) of the Criminal Law, to find out the cause of the act of “stocks” in Kreet Village, Jambon District, Ponorogo Regency and to find out the efforts made by Criminal Investigation Agency Police Department of Ponorogo Regency regarding the application of Article 333 paragraph (1) of the Criminal Law. The results of the identification of the act of “stocks” indicate that the act violated Article 333 paragraph (1) of the Criminal Law. The study revealed that the factors that led to the of the act of “stocks” of the Kreet Village were the Kreet Village community themselves, where they did not know that the act of “stocks” was inappropriate for dealing with people with mental disorders, and the economic factors of the Kreet Village community. causing the residents of Kreet Village to support and continue to take measures to treat people with mental disorders. The results of the study revealed that the handling of the act of ”stocks” in Kreet Village had been carried out by the Social Service and Health Office of Ponorogo District in the form of good and correct socialization of treatment for people with mental disorders. The Criminal Investigation Agency Police Department of Ponorogo Regency, which also has the responsibility to handle the cases of act of “stocks” has not taken any action, they put forward the ultimatum remedium principle regarding the completion of the settlement, they are waiting for the results of the handling carried out by the Social Service and Health Office of Ponorogo District.

Keywords: The act of “stocks”, Mental Disorders, Law Enforcement.

PENDAHULUAN

Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, salah satu bentuk dari hak tersebut adalah hak bebas atau hak untuk merdeka. Hukum pidana telah mengatur pelanggaran terhadap perampasan kemerdekaan seseorang yang tercantum dalam Pasal 333 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang secara jelas mengatakan bahwa “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun”. Kebebasan untuk merasakan kemerdekaan ini berlaku untuk semua orang termasuk orang dengan gangguan jiwa, hal ini tercantum dalam Pasal 148 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang berbunyi “Penderita gangguan jiwa mempunyai hak yang sama sebagai warga negara”. Pemasungan merupakan salah satu bentuk dari perampasan kemerdekaan seseorang, perbuatan ini seringkali dilakukan terhadap orang dengan gangguan jiwa. Ponorogo merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Timur dengan angka pemasungan peringkat ke-3 (tiga) terbesar yaitu 151 kasus pada tahun 2018.

Berdasarkan data Dinas Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 Kabupaten Probolinggo dengan jumlah kasus pemasungan 204 sudah 93 bebas pasung serta 77 dalam perawatan, Kabupaten Lamongan jumlah kasus 166 sudah 78 bebas pasung serta 74 dalam perawatan, sedangkan Kabupaten Ponorogo dengan jumlah kasus 151 baru 66 yang bebas pasung dan hanya 21 dalam perawatan (Rekap Keseluruhan Data Pasung Provinsi Jawa Timur, <http://wtpc.net/e-pasung/rekap/keseluruhan>). Hal ini menunjukkan upaya penanganan pemasungan di Kabupaten Ponorogo yang belum efektif.

Pemerintah Indonesia sebenarnya sudah menanggapi serius mengenai upaya penanganan pemasungan yang terjadi, mereka sudah mencanangkan program Indonesia bebas pasung pada tahun 2014 lewat lembaganya yaitu Dinas Sosial dan Kesehatan, meskipun hasilnya masih belum maksimal. Pihak lainnya yang memiliki tanggung jawab terkait penyelesaian masalah pemasungan ini adalah penegak hukum sesuai dengan Pasal 333 ayat (1) KUHP. Kepolisian yang merupakan aparat penegakan hukum, memiliki tugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait adanya dugaan tindak pidana.

Krebet merupakan salah satu Desa di Kabupaten

Ponorogo sebagai lokasi penelitian, karena peneliti menemukan kasus pemasungan yang masih terjadi, serta warga Desa Krebet banyak yang mengalami gangguan jiwa sejak dilahirkan. Praktik pemasungan di Desa Krebet telah terjadi sejak lama dan terus dilakukan bahkan sampai sekarang. Faktor-faktor yang menyebabkan banyaknya warga Desa Krebet mengalami gangguan jiwa serta terjadinya tindakan pemasungan masih belum diketahui, karena masih minimnya penelitian terkait masalah tersebut. Dampak dari pemasungan terhadap orang dengan gangguan jiwa sangat berpengaruh negatif bagi korbannya. Efek tersebut dapat berupa pertumbuhan fisik yang terganggu maupun memperparah keadaan gangguannya. Ketidaktahuan adalah alasan lazim yang dikemukakan masyarakat, secara sadar ataupun tidak mereka telah melakukan perbuatan yang sebenarnya bertentangan dengan tindakan yang tepat menangani orang dengan gangguan jiwa maupun merampas kemerdekaan seseorang.

Perbuatan dapat dikatakan pelanggaran terhadap suatu pasal jika memenuhi semua unsur-unsurnya, pengklasifikasian perbuatan harus dilakukan secara cermat berdasarkan fakta riil di lapangan, terutama dari sudut pandang orang yang terduga melakukan suatu tindak pidana. Orang adalah salah satu subyek hukum pidana, kesalahannya harus diidentifikasi secara tepat untuk mencari pertanggungjawaban terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Problematisa hukum dalam penelitian ini berupa analisis yuridis sosiologis pemasungan terhadap orang dengan gangguan jiwa dikaitkan pasal 333 ayat (1) KUHP tentang perampasan kemerdekaan, faktor-faktor penyebab terjadinya pemasungan, serta upaya penanganan terhadap tindakan pemasungan yang studi kasusnya dilakukan di Desa Krebet, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo

Tujuan dari penelitian adalah untuk Mengetahui pelanggaran yang terjadi dalam tindakan pemasungan dikaitkan dengan Pasal 333 ayat (1) KUHP, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindakan pemasungan di Desa Krebet, serta upaya penanganan terhadap tindakan pemasungan yang telah dilakukan di Desa Krebet.

Kajian teoritik dalam penelitian ini terdiri dari kajian teoritik mengenai (1) Definisi pasung mengacu kepada pekekangan fisik atau pengurungan terhadap pelaku kejahatan, orang-orang dengan gangguan jiwa dan yang melakukan tindak kekerasan yang dianggap berbahaya (Harry Minas dan Hervita Diatri, 2008),

(2) Tindak pidana perampasan kemerdekaan, menurut Sianturi S.R perampasan kemerdekaan adalah

meniadakan atau membatasi kebebasan seseorang bergerak meninggalkan suatu tempat untuk pergi ke tempat lainnya yang diinginkan (Sianturi S.R,1983;547),

(3) Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, efektif tidaknya hukum akan sangat tergantung pada faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum dan faktor masyarakat dimana hukum tersebut diterapkan (Soerjono Soekanto,2010;8).

METODE

Penelitian hukum yuridis sosiologis mengkaji tentang pengklasifikasian pelanggaran tindakan pemasangan dikaitkan dengan Pasal 333 ayat (1) KUHP, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindakan pemasangan di Desa Kreet, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo serta penanganan terhadap tindakan pemasangan yang terjadi di Desa Kreet, Kabupaten Ponorogo.

Pendekatan penelitian menggunakan deskriptif kualitatif dengan menganalisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang dinyatakan oleh informan secara lisan serta juga tingkah laku yang nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Lokasi penelitian di Desa Kreet, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo karena di Desa Kreet masih terjadi tindakan pemasangan serta di Desa Kreet banyak terdapat warganya yang mengalami gangguan jiwa. Alasan lainnya Kabupaten Ponorogo menempati peringkat ketiga dengan jumlah pemasangan terbanyak di Provinsi Jawa Timur, serta penanganan yang belum efektif terhadap kasus pemasangan karena jumlah korban bebas pasang yang masih sedikit di Kabupaten Ponorogo.

Informan dalam penelitian ini adalah Bapak AKP Eko Condro, S.H., selaku Kaur Bin Ops (KBO) Badan Reserse Kriminal POLRES Ponorogo, Bapak Jemiran selaku Kepala Desa Kreet, serta Ibu Giyem salah satu warga Desa Kreet yang merupakan pelaku yang melakukan tindakan pemasangan .

Jenis data yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Data Primer, diperoleh langsung dari informan sementara data sekunder, data yang diperoleh dari studi kepustakaan yaitu dengan menghimpun data-data dan peraturan perundang-undangan, buku-buku karya ilmiah, dan pendapat para ahli.

Teknik pengumpulan data terdiri dari teknik wawancara terstruktur, merupakan teknik digunakan untuk mencari data berupa keterangan dari Kepala Desa Kreet dan pelaku pemasangan yang berkaitan

dengan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pemasangan dan upaya penanganan terhadap tindakan pemasangan yang terjadi di Desa Kreet, serta Badan Reserse Kriminal POLRES Ponorogo yang memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan tindakan pemasangan. Pengumpulan data dari teknik wawancara terstruktur ini dilaksanakan dengan menggunakan pedoman wawancara yang berupa pertanyaan yang telah disiapkan oleh peneliti dan nantinya akan dijawab oleh informan. Teknik pengumpulan data yang kedua adalah dokumentasi, untuk memperoleh data berupa dokumen-dokumen dan arsip- arsip yang berkaitan dengan berapa jumlah orang dengan gangguan jiwa dan korban pemasangan di Desa Kreet. Data tersebut diperoleh dari Bapak Jemiran selaku kepala Desa Kreet, yang menurut peneliti bersinggung langsung dengan masalah yang akan diteliti. Teknik pengumpulan data ketiga adalah observasi, untuk mengetahui secara langsung keadaan korban pemasangan, serta teknik pemasangan apa yang digunakan untuk memasung korban.

Teknik pengolahan data dilakukan dengan memilah dan mereduksi data yang diperoleh dari hasil kegiatan wawancara dan pengumpulan berbagai informasi lapangan di lokasi penelitian dari sejumlah narasumber yang dijadikan informan, kemudian di analisis.

Teknik analisis data menggunakan sistem analisis data secara kualitatif dengan menggabungkan data primer dan data sekunder yang telah diperoleh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Observasi yang dilakukan pada hari Senin tanggal 7 Mei 2018 terhadap korban pemasangan yaitu Bapak Saimun yang berusia 40 tahun dan mengalami tindakan pemasangan selama lebih dari 10 tahun. Teknik pemasangan yang dilakukan terhadap beliau, yaitu teknik blok pada kakinya agar beliau tidak jalan kemana-mana, kadangkala tangannya juga diikat karena saat kambuh gangguan jiwanya beliau akan memukul dadanya sendiri. Tempat pemasangan yang dilakukan terhadap beliau, yaitu di dalam rumah Ibu Giyem, Bapak Saimun di blok kakinya tepat di tengah ruangan. Untuk keperluan makan setiap hari Ibu Giyem menyuapinya, serta keperluan buang air Bapak Saimun melakukannya di tempat dan akan dibersihkan oleh Ibu Giyem saat sudah selesai.

Ibu Giyem merupakan ibu kandung korban pemasangan dan merupakan orang yang melakukan pemasangan, beliau merupakan warga asli Desa Kreet, bertempat tinggal di Dusun Dupak Warak, Desa Kreet semenjak dilahirkan. Ibu Giyem juga menceritakan bahwa beliau dan ke-2 (dua) anaknya

sudah mempunyai Kartu Tanda Pengenal Elektronik (e-KTP), waktu perekaman data untuk e-KTP pada tahun 2012 beliau didatangi oleh petugas Kecamatan didampingi oleh Kepala Desa di rumahnya, karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk pergi melakukan perekaman yang sebenarnya dilakukan di Kantor Kecamatan Jambon. Keadaan ekonomi Ibu Giyem bisa dibilang memprihatinkan, hal ini berdasarkan keterangan beliau yang menceritakan bahwa menggantungkan kebutuhan sehari-harinya kepada adik kandungnya. Suami Ibu Giyem telah meninggal semenjak sekitar 15 tahun yang lalu, kebutuhan makan setiap harinya dimasakkan adik iparnya yang rumahnya berdampingan beliau. Hal ini cukup beralasan karena keadaan anak beliau yang kedua-duanya mengalami gangguan jiwa tidak memungkinkan untuk bekerja.

Warga Desa Kreet yang mengalami gangguan jiwa hampir semua dialami sejak lahir, hal ini menurut keterangan Bapak Jemiran selaku Kepala Desa dikarenakan pada zaman dahulu (sekitar tahun 1980-1990an) kehidupan warga Desa Kreet sangat jauh tertinggal dari aspek ekonomi. Mata pencaharian utama sebagian besar warga Desa Kreet pada waktu itu hanya petani maupun buruh tani, untuk kebutuhan makan saja tidak mencukupi sehingga menyebabkan mereka mengkonsumsi nasi tiwul sebagai makanan pokok mereka sehari-hari yang menyebabkan kekurangan gizi bagi warga desa. Selain itu, banyak warga Desa Kreet yang setelah menikah tidak sanggup untuk membangun rumah sendiri, sehingga dalam satu rumah bisa ditempati lebih dari satu kepala keluarga. Kurangnya pengetahuan mereka pada waktu itu menyebabkan banyak warga desa yang melakukan hubungan sedarah, faktor ini menurut Bapak Jemiran penyebab yang paling mungkin banyaknya warga Desa Kreet yang mengalami gangguan jiwa sejak dilahirkan.

Banyaknya warga dengan gangguan jiwa menyebabkan munculnya fenomena pemasungan di Desa Kreet, pendapat dari Bapak Jemiran mengemukakan bahwa faktor utama yang menyebabkan pemasungan di Desa Kreet karena faktor dari keluarga mereka sendiri, maksudnya yang melakukan dan menghendaki orang dengan gangguan jiwa tersebut di pasung adalah dari keluarga mereka sendiri. Kehendak dari keluarga untuk melakukan pemasungan terhadap keluarganya yang mengalami gangguan ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, faktor tersebut menurut beliau adalah wawasan atau pengetahuan mereka yang kurang terkait penanganan orang dengan gangguan jiwa. Warga Desa Kreet sebagian besar pendidikannya bisa dibilang masih

rendah, di mana sebagian besar hanya lulus Sekolah Dasar dan tidak melanjutkan ke jenjang selanjutnya dan lebih memilih untuk bekerja di sawah atau kebun untuk membantu orang tua mereka.

Faktor ekonomi juga mempengaruhi terjadinya pemasungan. Keadaan ekonomi warga Desa Kreet memang sudah mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 1980-1990an, namun masih terdapat sebagian warganya yang ekonominya masih tertinggal. Penghasilan yang terbatas ditambah dengan adanya anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa menyebabkan mereka tidak bisa berbuat banyak untuk merawat mereka dengan baik. Anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa, tidak jarang mengamuk dan bisa melukai orang di sekitarnya maupun dirinya sendiri, sehingga pada akhirnya keluarga memilih melakukan pemasungan karena tidak memiliki biaya untuk merawat dan memperlakukan orang dengan gangguan jiwa secara tepat.

Upaya terkait penanganan pemasungan yang pernah dilakukan merupakan program dari Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan berupa sosialisasi mengenai penanganan yang tepat terhadap orang dengan gangguan jiwa. Sosialisasi tersebut berisi tentang bagaimana memperlakukan orang dengan gangguan jiwa agar bisa disembuhkan, dan metode pemasungan yang dilakukan oleh warga Desa Kreet merupakan cara yang tidak tepat. Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan menjelaskan bahwa pemasungan tidak bisa menyembuhkan orang dengan gangguan jiwa. Tujuan perbuatan tersebut untuk membatasi mereka agar tidak membahayakan orang di sekitarnya, namun pemasungan akan semakin membuat kondisi gangguan jiwa seseorang akan bertambah parah karena gerakan mereka saja dibatasi serta tidak diberikan obat. Dinas Kesehatan pada waktu sosialisai juga menyarankan untuk warga Desa Kreet yang masih dipasung untuk dilepas, mereka akan bekerjasama dengan Dinas Sosial untuk mendata korban pemasungan serta merawat dan mengobati mereka ke Rumah Sakit Jiwa yang telah di rujuk oleh Dinas Provinsi, yaitu yang berada di Lawang Kabupaten Malang, hal ini karena di Kabupaten Ponorogo sendiri sampai saat ini masih belum ada Rumah Sakit Jiwa. Ibu Giyem yang merupakan pelaku pemasungan memberi keterangan bahwa pernah dihimbau Dinas Kesehatan dan Dinas Kesehata untuk melepaskan anaknya dari pemasungan, beliau juga diberitahu bahwa perbuatannya memasung ini tidak akan menyembuhkan anaknya, beliau pun diminta merelakan jika anaknya dibawa ke Rumah Sakit Jiwa

agar mendapat perawatan yang layak. Alasan Ibu Giyem tetap meneruskan perbuatan pemasangan terhadap Bapak Saimun karena Ibu Giyem tidak mau dan tidak tega jika anaknya dibawa jauh darinya. Beliau menjelaskan hanya ingin merawat dan menjaga anaknya sendiri, alasannya anaknya sering menangis saat malam hari dan hanya beliau yang bisa menenangkannya agar mau tidur, selain itu Bapak Saimun juga tidak mau makan jika tidak disuapi.

Pihak Badan Reserse Kriminal POLRES Ponorogo sebagai pihak yang juga memiliki tanggung jawab terkait penyelesaian tindakan pemasangan sebenarnya mengetahui bahwa tindakan pemasangan masih terjadi di wilayah hukumnya, sesuai dengan keterangan Bapak AKP Eko Condro selaku Kaur Bin Ops (KBO) Satreskrim Polres Ponorgo. Beliau melanjutkan bahwa yang bertugas melakukan penanganan adalah Kanit Indik III karena pasal 333 ayat (1) KUHP merupakan tindak pidana umum, mereka juga tahu bahwa Pasal tersebut bukan merupakan delik aduan. Pihak Reskrim masih belum mengambil tindakan apapun dengan alasan belum perlu dan belum ada laporan dari dinas terkait maupun warga. Kepolisian beranggapan lebih baik penyelesaian dengan jalur hukum ini dilakukan jika upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial, Dinas Kesehatan maupun penyelesaian dari warga masyarakat sendiri dirasa sama sekali tidak ada hasilnya dalam hal mengurangi atau menghilangkan pemasangan di Ponorogo khususnya di Desa Kreet, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo.

AKP Eko Condro melanjutkan, bahwa upaya penerapan Pasal 333 ayat (1) KUHP sulit diterapkan terhadap pelaku pemasangan di Ponorogo. Bukan berarti tidak bisa, akan tetapi sulit dan membutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk mencapai cita-cita hukum tersebut. Aparat kepolisian jika melakukan penindakan terhadap para pelaku, maka pelaku pemasangan tersebut akan menolak dan akan menimbulkan kesan tidak baik bagi lembaga kepolisian. Kesulitan penegak hukum dalam melakukan itu terletak pada para pelakunya, sehingga apabila ditegakkan suatu hukum, maka akan menimbulkan reaksi negatif yang akan menimbulkan perilaku lebih. Aparat kepolisian tidak bisa serta merta langsung menindak para pelaku dengan dalih melanggar peraturan perundang-undangan sehingga apabila dilakukan tindakan represif maka akan sangat berbahaya bagi masyarakat terutama bagi citra kepolisian dan lembaga pemerintahan maupun lembaga penegakan hukum lainnya.

Mengidentifikasi Pelanggaran dalam

Tindakan Pemasangan Dikaitkan dengan Pasal 333 ayat (1) KUHP

Identifikasi unsur-unsur dalam Pasal 333 ayat (1) berkaitan dengan tindakan pemasangan yang dilakukan oleh Ibu Giyem terhadap Bapak Saimun.

Unsur pertama Pasal 333 ayat (1) KUHP yang akan peneliti bahas yaitu unsur “barang siapa”, unsur barang siapa harus diidentifikasi dengan seksama dan teliti. Hal ini dikarenakan unsur ini berfungsi untuk menentukan dan melihat kesalahan dan pertanggungjawaban suatu tindak pidana. Subyek hukum dalam tindakan pemasangan ini adalah Ibu Giyem yang merupakan pelaku pemasangan, di mana akan mengidentifikasi kecakapan hukumnya untuk mengetahui kecakapannya untuk melakukan suatu tindakan hukum. Kecakapan hukum menurut Pasal 45 KUHP adalah mereka yang telah berumur 16 (enam belas) tahun atau lebih dan/atau sudah menikah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ibu Giyem selaku orang yang melakukan tindakan pemasangan telah berumur 60 tahun dan sudah menikah, sehingga Ibu Giyem dianggap telah memenuhi kriteria sebagai orang yang cakap hukum dan dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dimata hukum.

Unsur kedua yaitu “dengan sengaja”, sengaja berarti juga adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Berkaitan dengan pembuktian bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Ibu Giyem itu dilakukan dengan sengaja, terkandung pengertian menghendaki dan mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat. Ibu Giyem melakukan pemasangan memang merupakan kehendaknya, kehendak ini selain karena dirinya sendiri menginginkan pemasangan terhadap Bapak Saimun, juga didukung oleh masyarakat dengan alasan menjaga keamanan bagi warga masyarakat maupun Ibu Giyem karena Bapak Saimun yang mengalami gangguan jiwa sering melukai orang di sekitarnya.

Unsur ketiga yaitu “melawan hukum”, pemasangan yang dilakukan oleh Ibu Giyem memang dilakukan dengan sengaja dan tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk melakukan perbuatan tersebut, namun juga dipengaruhi oleh faktor ketidaktahuan beliau bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan Hukum yang berlaku. Meskipun demikian, hukum pidana mengenal adanya asas “fiksi hukum”. Menurut asas ini semua orang dianggap tahu tentang adanya hukum, dan berlaku secara mutlak tanpa ada pengecualian. Hal ini berakibat perbuatan pemasangan yang beliau lakukan salah di mata hukum dan memiliki pertanggungjawaban pidana.

Keberlakuan fiksi hukum juga memiliki 2 (dua) faktor, yaitu kesalahan dan pertanggungjawaban pidana. Kemampuan pertanggungjawaban pidana seseorang telah diatur dalam KUHP yang tertuang dalam Pasal 44 KUHP yang berhubungan dengan “*ontorekeningsvatbaarheid*” (hal yang tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang atas tindakan-tindakannya) yang biasanya dijadikan sebagai unsur terhadap alasan pemaaf.

Penjabaran Pasal 44 KUHP ini menurut Simons, seperti yang dikutip oleh Frans Maramis, memberikan pendapatnya bahwa mampu bertanggung jawab adalah :

(a) jika orang mampu menginsyafi perbuatannya yang bersifat melawan hukum, dan (b) sesuai dengan penginsyafan itu dapat menentukan kehendaknya (Frans Maramis, 2013;117). Selain pertanggungjawaban pidana dari pelakunya, untuk menentukan unsur kesalahan perbuatan tersebut juga harus merupakan kesengajaan maupun kealpaan. Kealpaan atau “*culpa*” menurut Jan Remmelink bahwa pada intinya, culpa mencakup kurang (cermat) berpikir, kurang pengetahuan, atau bertindak kurang terarah (Jan Remlink,2003;177). Perbuatan pemasungan oleh Ibu Giyem dapat dikategorikan sebagai kealpaan karena Ibu Giyem melakukan pemasungan dengan tidak mempertimbangkan akibat hukum yang bisa beliau terima, namun perbuatan tersebut juga memenuhi unsur untuk dikategorikan suatu perbuatan pidana yang bisa mendapat alasan pemaaf karena beliau pada saat melakukan pemasungan tidak mengetahui perbuatan tersebut melanggar hukum. Kesimpulannya, pemasungan yang dilakukan oleh ibu giyem ini merupakan perbuatan yang melawan hukum dan tetap tindak pidana, namun kesalahannya dihapuskan karena adanya alasan pemaaf.

Unsur keempat adalah “merampas kemerdekaan seseorang atau meneruskan perampasan”, merampas kemerdekaan seseorang bisa diartikan adalah perbuatan untuk membatasi hak seseorang. Kemerdekaan menurut Pasal 333 ayat (1) hanya melindungi kemerdekaan badan seseorang, bukan kemerdekaan jiwa. Jadi, harus adanya perbuatan yang menyentuh badan seseorang yang ditahan. Hasil observasi yang telah dilakukan peneliti tanggal 7 Mei 2018 didapati hasil bahwa Bapak Saimun yang merupakan korban pemasungan menyebabkan korban tidak bisa bergerak bebas karena kakinya diapit/diblok menggunakan kayu dan kadangkala tangannya juga dirantai, bahkan untuk keperluan makan dan buang air Bapak Saimun melakukannya di tempat pemasungannya tersebut. Kesimpulannya bahwa

pemasungan terhadap Bapak Saimun merupakan perbuatan perampasan terhadap haknya sebagai manusia yang berhak hidup bebas, selain itu tindakan pemasungan ini bersentuhan langsung dengan badan dari Bapak Saimun. Hasil identifikasi dari masalah tindakan pemasungan terhadap Bapak Saimun, peneliti dapat menyimpulkan bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Pasal 333 ayat (1) KUHP, karena tindakan tersebut memenuhi semua unsur pidana yang terkandung di dalam Pasal 333 ayat (1) KUHP.

Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pemasungan di Desa Kreet, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo.

Hasil penelitian diketahui bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya pemasungan di Desa Kreet, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo adalah masyarakat Desa Kreet sendiri. Wawasan serta pengetahuan yang rendah menyebabkan warga Desa Kreet menganggap bahwa tindakan pemasungan adalah perbuatan biasa untuk menangani orang dengan gangguan jiwa, hal ini karena mereka tidak tahu bagaimana menanganani orang dengan gangguan jiwa secara tepat serta perbuatan pemasungan adalah suatu tindakan perbuatan yang melanggar hukum. Masyarakat Desa Kreet melakukan pemasungan selain terbatasnya wawasan dan pengetahuan juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi, di mana warga Desa Kreet sebagian besar berada di bawah garis kemiskinan yang pada akhirnya membuat mereka terpaksa melakukan tindakan pemasungan tersebut. Warga atau pelaku pemasungan di Desa Kreet tidak mengetahui bahwa perbuatan yang mereka lakukan merupakan perbuatan yang melanggar Pasal 333 ayat (1) KUHP, yang mereka tahu pemasungan dilakukan terhadap warga dengan gangguan jiwa yang sering mengamuk agar tidak membahayakan orang di sekitarnya maupun orang dengan gangguan jiwa itu sendiri.

Uraian diatas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pemasungan di Desa Kreet adalah kurangnya wawasan atau pengetahuan serta ekonomi yang lemah dari masyarakat, mereka tidak pernah memahami dan menyadari bahwa perbuatannya sudah merampas kemerdekaan seseorang. Hal ini menyebabkan sebagian besar masyarakat Desa Kreet mendukung dan terus melakukan tindakan pemasungan.

Upaya Penanganan Terhadap Tindakan Pemasungan di Desa Kreet, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo.

Penanganan terhadap tindakan pemasungan di

Desa Kreet menurut Bapak Jemiran selaku Kepala Desa berupa sosialisasi penanganan orang dengan gangguan jiwa secara tepat, yang dilakukan oleh oleh Dinas Kesehatan bersama-sama dengan Dinas Sosial Kabupaten Ponorogo. Sosialisasi penanganan orang dengan gangguan jiwa ini juga dibarengi dengan adanya himbauan terhadap warga Desa Kreet untuk tidak melakukan pemasungan karena hal tersebut bukan merupakan tindakan yang tepat. Selain himbauan Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan juga membantu melepaskan orang dengan gangguan jiwa yang mengalami pemasungan. Dinas Sosial mendata orang dengan gangguan jiwa maupun korban yang dipasung agar dapat memaksimalkan bantuan terhadap mereka. Dinas Kesehatan juga merekomendasikan agar warga Desa Kreet yang mengalami gangguan jiwa berat agar di rawat di Rumah Sakit Jiwa milik Dinas Kesehatan Provinsi yang berada di Lawang Kabupaten Malang. Hal ini dikarenakan di Kabupaten Ponorogo sampai saat ini belum ada Rumah Sakit Jiwa.

Fakta yang sama juga didapatkan dari Ibu Giyem sebagai pelaku pemasungan yang memberi keterangan bahwa beliau pernah didatangi oleh Petugas Kabupaten (perwakilan Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan) didampingi oleh Kepala Desa Kreet yang menghimbau beliau untuk melepaskan anaknya yang dipasung. Mereka juga merekomendasikan agar Bapak Saimun dirawat di Rumah Sakit Jiwa agar mendapat perawatan yang layak serta bisa sembuh dari gangguan jiwanya. Penyelesaian terhadap tindakan pemasungan memang sudah menjadi perhatian pemerintah Indonesia dengan program-program yang dibuat untuk menyelesaikan masalah tersebut lewat Dinas yang berhubungan dengan masalah pemasungan tersebut. Selain pemerintah, pihak yang memiliki tanggung jawab membantu menyelesaikan masalah pemasungan (perampasan kemerdekaan) adalah penegak hukum. Hal ini sesuai yang diamanatkan oleh KUHP Pasal 333 ayat (1) tentang Perampasan Kemerdekaan.

Hakikatnya, penegak hukum memiliki pengertian yang sangat luas untuk di jabarkan, namun pada intinya seorang penegak hukum memiliki hak dan kewajiban yang harus dilakukan. Penegak hukum layaknya warga negara lainnya yang memiliki hak di mana merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, dan kewajiban yang merupakan beban atau tugas. Suatu peranan tentu saja memiliki unsur-unsur tersendiri. Soerjono Soekanto menjabarkan peranan penegak hukum sebagai berikut: 1) Peranan yang ideal, 2) Peranan yang seharusnya, 3) Peranan yang dianggap oleh diri sendiri, 4) Peranan yang sebenarnya dilakukan (Soerjono Soekanto, 2010:20).

Kenyataannya, suatu peranan akan berfungsi bila seseorang berhubungan dengan pihak lain, maupun dengan beberapa pihak. Intinya tidak mustahil bahwa pada akhirnya muncul konflik antara kedudukan dan peran. Namun, dalam pelaksanaannya masih sering kali terjadi kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan, maka akan muncul kesenjangan peranan. Penegak hukum dalam menjalankan perannya mungkin akan menghadapi berbagai situasi, yang di antaranya tidak mustahil harus mengambil tindakan pengecualian, namun dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat berpengaruh terhadap masalah yang dihadapi. Situasi di mana seorang penegak hukum dituntut untuk mengambil tindakan berupa penindakan maupun pencegahan (yang kemudian diikuti dengan penindakan pula, jika suatu tindakan pencegahan tidak berhasil). Kondisi dan masalah yang terdapat di masyarakat yang tidak menentu dan kadang memerlukan inisiatif yang mungkin seharusnya datang dari penegak hukum itu sendiri, dalam hal ini seorang penegak hukum memprakarsai suatu aksi untuk menyelesaikan suatu masalah dengan wewenang penuh ada padanya, meskipun prakarsa tersebut bisa saja dianggap mengganggu oleh masyarakat. Penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian tidaklah selalu berjalan dengan mulus sesuai ketentuan hukum yang seharusnya. Banyak kasus di lapangan yang tanpa disengaja, tidak diungkap dan diproses oleh aparat kepolisian karena faktor-faktor tertentu.

Deskripsi ini perlu diuraikan sebelumnya untuk merumuskan fakta yang terjadi dengan permasalahan yang peneliti lakukan. Fakta yang peneliti dapatkan, dari faktor penegak hukum masih belum ada penanganan terhadap kasus pemasungan yang terjadi di Desa Kreet, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo. Penyebab dari belum adanya tindakan yang diambil oleh penegak hukum khususnya Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kabupaten Ponorogo peneliti ketahui dari informasi penting yang disampaikan oleh AKP Eko Candro selaku KBO Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kabupaten Ponorogo. Beliau menjelaskan alasannya dalam wawancara mendalam yang telah peneliti lakukan di kantor Badan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kabupaten Ponorogo yang pada intinya menerangkan bahwa: "Kami selaku penegak hukum di wilayah Kabupaten Ponorogo memang belum pernah menangani kasus pemasungan, kami tahu praktik itu masih terjadi di wilayah hukum kami. Namun, setelah koordinasi dengan pihak kami khususnya di wilayah Kecamatan Jambon yang masnya teliti, pihak kami

belum pernah mendapat laporan dari warga masyarakat tentang kasus tindakan pemasungan tersebut. Pihak kami di Polsek mengatakan bahwa Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan sudah ada upaya untuk menangani kasus pemasungan, namun mereka tidak berkoordinasi dengan pihak kami di tingkat Polres maupun Polsek. Perlu di catat bahwa jika suatu saat kami menerima laporan khususnya mengenai masalah pemasungan ini, tentu saja kami akan memprosesnya sesuai dengan hukum”

Fakta tersebut juga dibenarkan oleh Bapak Jemiran selaku Kepala Desa, beliau menerangkan bahwa sampai sekarang belum pernah ada pelaku pemasungan yang diproses secara hukum, jangankan di proses secara hukum, sosialisasi larangan tindakan pemasungan dari pihak penegak hukum (kepolisian) sampai sekarang belum pernah dilakukakan baik terhadap Kepala Desa selaku orang yang bertanggung jawab terhadap warga, maupun khususnya sosialisasi khusus langsung terhadap warga Desa Krebet yang melakukan pemasungan.

Analisis peneliti Badan Reserse Kriminal POLRES Ponorogo selaku penegak hukum menggunakan asas pidana *ultimum remedium* dalam hal penangana kasus pemasungan di Desa Krebet, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo. Hukum pidana sebagai *ultimum remedium* atau sebagai alat terakhir apabila usaha-usaha lain tidak bisa dilakukan, ini disebabkan karena sifat pidana yang menimbulkan nestapa, demikan Sudarto mengemukakan pada pelaku kejahatan, sehingga sebisa mungkin dihindari penggunaan pidana sebagai sarana pencegah kejahatan (H. Setiyono, 2005;102). Menurut Cesare Beccaria Bonesana hukum sebagai *ultimum remedium* memiliki 2 (dua) hal, yaitu untuk tujuan prevensi khusus dan prevensi umum. Tujuan pidanaan hanyalah supaya si pelanggar tidak merugikan sekali lagi kepada masyarakat dan untuk menakuti-nakuti orang lain agar jangan melakukan hal itu. Poin yang paling penting adalah akibat yang menimpa masyarakat, keyakinan bahwa tidak mungkin meloloskan diri dari pidana yang seharusnya diterima, begitu pula dengan hilangnya keuntungan yang dihasilkan oleh kejahatan itu (H. Setiyono, 2005;26).

Sikap yang diambil oleh Badan Reserse Kriminal POLRES Ponorogo tidak bisa dibilang tindakan yang tidak tepat, meskipun mereka memiliki tanggung jawab dalam menyelesaikan tindakan pemasungan, namun pemerintah sebagai pihak yang juga memiliki tanggung jawab terkait penyelesaian masalah pemasungan telah mengambil berbagai upaya penanggulangan. Aparat penegak hukum mengedepankan esensi dari asas *ultimum remidium*

dan menempatkan pidana sebagai alat terakhir untuk penyelesaian masalah pemasungan. Mereka menunggu hasil dari upaya yang sudah dilakukan pemerintah melalui Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan. Kekurangannya adalah mereka belum berkoordinasi dengan pihak lain dalam penyelesaian masalah pemasungan serta belum pernah melakukan sosialisai larangan pemasungan (perampasan kemerdekaan) sesuai yang diatur dalam Pasal 333 ayat (1) KUHP terhadap masyarakat Kabupaten Ponorogo.

PENUTUP

Simpulan

Hasil identifikasi terhadap tindakan pemasungan yang dilakukan oleh Ibu Giyem terhadap Bapak Saimun, diketahui bahwa perbuatan pemasungan merupakan pelanggaran terhadap Pasal 333 ayat (1) KUHP, karena setelah pengidentifikasian diketahui perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang termuat di dalam pasal 333 ayat (1) KUHP.

Faktor yang menyebabkan tindakan pemasungan yang terjadi di Desa Krebet adalah masyarakat Desa Krebet itu sendiri. Masyarakat melakukan pemasungan dipengaruhi oleh dua faktor yaitu, kurangnya wawasan atau pengetahuan mereka tentang bagaimana cara menangani orang dengan gangguan jiwa secara tepat, serta keadaan ekonomi yang lemah sehingga memaksa mereka melakukan tindakan pemasungan.

Upaya penanganan terhadap tindakan pemasungan di Desa Krebet sudah pernah dilakukan oleh Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo. Upaya tersebut berupa sosialisai penanganan orang dengan gangguan jiwa secara tepat, serta pelarangan tindakan pemasungan terhadap orang dengan gangguan jiwa. Badan Reserse Kriminal POLRES Ponorogo selaku penegak hukum juga memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah pemasungan, tetapi sampai sekarang mereka belum mengambil tindakan apapun karena mengedepankan asas *ultimum remedium* namun tanpa koordinasi dengan pihak lain yang juga memiliki tanggung jawab terkait penyelesaian tindakan pemasungan.

Saran

Meningkatkan kesadaran warga Desa Krebet terkait penanganan orang degan gangguan jiwa yang tepat, sehingga tindakan pemasungan bisa dihilangkan di Desa Krebet. Pihak aparat Kepolisian Resor Kabupaten Ponorogo seharusnya tetap mengambil tindakan terkait masalah pemasungan karena mereka memiliki tanggung jawab terkait

masalah tersebut, mereka seharusnya melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, serta warga masyarakat untuk bersama-sama mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan kasus pemasangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Setiyono, H. 2005. *Kejahatan Korporasi*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Maramis, Frans. 2013. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Remmelink, Jan. 2003. *Hukum Pidana*. Jakarta; PT Gramedia Pustaka Utama.
- S.R Sianturi. 1983. *Tindak Pidana KUHP Berikut uraiannya*. Jakarta: Alumni AHM-PTHN.
- Soekarno, Soerjono. 2010. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.

Online

- Harry Minas dan Hervita Diatri. 2008. "Pasung:physical restraint and confinement of mentality illin the community" (Online). (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2442049/>). Diakses pada 5 januari 2018.
- Wtpc.net. "Rekap Keseluruhan Data Pasung Provinsi Jawa Timur"/ <https://wtpc.net/e-pasung/rekap/keseluruhan>. diakses pada 5 Januari 2018.

Perauran Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor 3886)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)